

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sikap *Silent Treatment* dalam Hubungan Suami-Istri

Siti Nurhalimah¹, Rizki Muhammad Haris²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: sitinurhalima372@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: rizkimuhammadharis@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
17-09-2026

Direvisi:
25-10-2026

Diterima:
28-10-2026

ABSTRACT

Silent treatment between spouses requires clarification of its legal status, as a pause intended to regulate emotions and silence used to pressure a partner may appear similar but differ in purpose, implementation, and consequences. This study examines silent treatment and its status under Islamic law through Jamaluddin Atiyyah's framework of Maqāṣid al-Uṣrah. It employs normative legal research with conceptual and maqāṣid approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively. The findings show that assessing silent treatment requires consideration of its purpose, manner, and effects on marital relations. Temporary withdrawal from communication to regulate emotions and prevent escalation may support family welfare. Conversely, silence used to punish, hurt, or control a spouse conflict with mu'āsyarah bi al-ma'rūf and the Islamic objectives of family formation because it may cause psychological harm and undermine domestic tranquility. Therefore, its legal status depends on its purpose and consequences. It distinguishes constructive pauses from prolonged withdrawal that intensifies conflict and damages mutual trust.

Keywords : *Silent Treatment; Marital Relationships; Islamic Law; Maqāṣid al-Uṣrah*

ABSTRAK

Silent treatment dalam hubungan suami-istri memerlukan kejelasan kedudukan hukum karena jeda untuk meredakan emosi dan pendiaman untuk menekan pasangan dapat tampak serupa, tetapi berbeda dalam tujuan, pelaksanaan, dan dampaknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep silent treatment dan kedudukan hukumnya menurut Islam berdasarkan perspektif Maqāṣid al-Uṣrah Jamaluddin Atiyyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan maqāṣid. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap silent treatment harus mempertimbangkan tujuan, cara pelaksanaan, dan dampaknya terhadap hubungan perkawinan. Penghentian komunikasi sementara untuk mengendalikan emosi dan mencegah konflik yang lebih besar dapat sejalan dengan kemaslahatan keluarga. Sebaliknya, tindakan mendiamkan pasangan untuk menghukum, menyakiti, atau mengendalikan bertentangan dengan prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf dan tujuan pembentukan keluarga dalam Islam karena berpotensi menimbulkan kemudharatan psikologis serta merusak ketenteraman rumah tangga. Dengan demikian, penilaian hukumnya bergantung pada tujuan dan konsekuensi perilaku tersebut.

Kata Kunci : *Silent treatment; Hubungan Suami-Istri; Hukum Islam; Maqāṣid al-Uṣrah*

Corresponding Author : Siti Nurhalimah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: sitinurhalima372@gmail.com

PENDAHULUAN

Silent treatment merupakan bentuk penghindaran komunikasi yang dilakukan secara sengaja melalui penghentian interaksi, pengabaian terhadap pihak lain, atau penolakan untuk memberikan respons (Agarwal & Prakash, 2024; Dubey et al., 2026). Perilaku ini dikategorikan sebagai bentuk pengucilan yang diwujudkan melalui penarikan diri dari komunikasi verbal dan nonverbal (Assegaf & Asih, 2025). *Silent treatment* tidak hanya terjadi dalam hubungan sosial, tetapi juga ditemukan dalam relasi keluarga, termasuk hubungan suami-istri (Hafidz et al., 2025). Perilaku ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, *silent treatment* dilakukan sebagai bentuk penarikan diri sementara dari komunikasi ketika terjadi konflik (Pérez, 2024). Tindakan tersebut umumnya dilakukan untuk memberikan ruang bagi seseorang yang mengalami *emotional flooding* atau kewalahan secara emosional agar dapat menenangkan diri sebelum melanjutkan komunikasi dan menyelesaikan konflik secara rasional (Malik et al., 2020). Kedua, *silent treatment* dilakukan sebagai bentuk penghukuman atau pengendalian terhadap pasangan (Agustini, 2026). Dalam bentuk kedua ini, penghentian komunikasi digunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuan, menekan, atau memengaruhi perilaku pasangan, bahkan menyakiti (Pratista et al., 2025).

Pada tahun 2026, Dubey et al. melakukan tinjauan sistematis (*systematic review*) terhadap 15 penelitian dengan total 2.417 partisipan. Kajian tersebut dipublikasikan dalam jurnal *Frontiers in Psychology* dengan judul “Antecedents and Consequences of *silent treatment* in Close Adult Relationships: A Systematic Review” yang menunjukkan bahwa *silent treatment* berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan psikologis, tekanan emosional jangka panjang, dan rendahnya kepuasan hubungan, termasuk suami-istri (Dubey et al., 2026). Praktik ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan komunikasi interpersonal, tetapi juga berkaitan dengan dinamika hubungan suami-istri yang dapat memengaruhi keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga (Azizah & Sulidar, 2025). Dengan demikian, *silent treatment* berpotensi mengganggu kesejahteraan psikologis pasangan dan keharmonisan hubungan perkawinan.

Dalam *Rawḍat al-Ṭālibīn*, al-Nawawī menyatakan bahwa pendiaman berupa penghentian komunikasi tidak diharamkan dalam batas tiga hari, sedangkan pendiaman yang melampaui batas tersebut diharamkan apabila tidak terdapat alasan syar‘i. Ia juga menjelaskan pengecualian atas dasar perbaikan agama dengan merujuk pada peristiwa pendiaman terhadap Ka‘b bin Mālik beserta kedua sahabatnya (Nawawī, 1991). Sementara itu, Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī menjelaskan bahwa suami dapat tidak berbagi tempat tidur dengan istri dalam konteks nusyuz. Adapun apabila suami melakukan pendiaman dengan tidak berbicara kepada istri, tindakan tersebut tidak boleh berlangsung lebih dari tiga hari. (Ibnu Qudamah al-Maqdisi, n.d.). Kedua pendapat tersebut menunjukkan adanya ruang kebolehan pendiaman (*al-hajr*) verbal sekaligus batasan yang perlu diperhatikan. Namun, penerapannya pada praktik *silent treatment* menyisakan persoalan: atas dasar apa pendiaman dapat dipahami sebagai tindakan korektif, dan kapan tindakan tersebut berubah menjadi pengabaian atau pengendalian yang merugikan pasangan. Klaim mendidik dan durasi yang terbatas belum dengan sendirinya menjelaskan apakah pelaksanaannya tetap menghormati hak pasangan dan mendukung perbaikan hubungan. Karena itu, diperlukan kajian melalui perspektif *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin Atiyyah untuk menelaah keterkaitan antara tujuan, cara pelaksanaan, dan dampak penghentian komunikasi dengan kemaslahatan keluarga dan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.

Sejauh ini terdapat sejumlah penelitian yang telah membahas fenomena *silent treatment* dalam hubungan suami-istri. Pratista et al. (2025) membandingkan *silent treatment* dengan konsep *al-hajr* dan menjelaskan perbedaan keduanya dari segi pengertian, tujuan, dan waktu pelaksanaan. A’rifah et al. (2025) mengkaji hadis tentang larangan mendiamkan sesama Muslim dengan menggunakan perspektif psikologi, khususnya teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. (Jannah et al. (2025) membahas *silent treatment* sebagai bentuk pengabaian kewajiban

perkawinan melalui prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian Hafidz et al. (2025) menelaah dampak *silent treatment* terhadap kesejahteraan perkawinan melalui prinsip perlindungan jiwa dan akal dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, Amelia (2026) membahas kemungkinan *silent treatment* menjadi alasan pengajuan perceraian, sedangkan Faradila et al. (2026) mengkaji praktik tersebut sebagai bentuk konflik rumah tangga melalui penelitian lapangan terhadap tiga pasangan suami-istri di Desa Karang Endah, Lampung Tengah. Penelitian ini menawarkan penegasan kriteria untuk membedakan jeda komunikasi yang mendukung kemaslahatan keluarga dari pendiaman yang merugikan pasangan berdasarkan tujuan, cara pelaksanaan, dan dampaknya melalui perspektif *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin Atiyyah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *silent treatment* dalam hubungan suami-istri dan kedudukan hukumnya melalui perspektif *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin Atiyyah. Pertanyaan penelitian yang diajukan ialah Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: bagaimana bentuk, tujuan, dan dampak *silent treatment* dalam hubungan suami-istri; bagaimana kedudukan hukumnya ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-usrah* Jamaluddin Atiyyah? Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual berupa penegasan kriteria *silent treatment* sebagai jeda komunikasi yang mendukung pengendalian emosi dan penyelesaian konflik dan *silent treatment* sebagai tindakan pendiaman yang merugikan pasangan. Kriteria tersebut dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menghubungkan pembahasan penghentian komunikasi dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, serta pencegahan kemudharatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma dan prinsip hukum Islam (Tamami, 2024: 36–37). Dalam hal ini titik aksentuasinya adalah praktik *silent treatment* dalam hubungan suami-istri. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konsep *silent treatment* sebagai fenomena yang berkembang dalam kajian psikologi dan komunikasi interpersonal, kemudian menelaah kedudukannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap konsep, asas, dan norma hukum yang berkaitan dengan relasi suami-istri dalam Islam.

Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *silent treatment* serta relevansinya dengan konsep-konsep yang dikenal dalam hukum Islam, seperti *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, dan *dharar*; dan (2) pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (*maqāṣid approach*) untuk menganalisis praktik *silent treatment* berdasarkan tujuan-tujuan pembentukan keluarga dalam Islam sebagaimana dirumuskan oleh Jamaluddin Atiyyah dalam *Maqāṣid al-Usrah*.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa kitab *Nahw Taf'īl al-Maqāṣid al-Syarī'ah* karya Jamaluddin Atiyyah sebagai rujukan utama penelitian. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang membahas hukum keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan fenomena *silent treatment*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik dan bentuk-bentuk *silent treatment*, kemudian menelaahnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan tujuan pembentukan keluarga dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*, sehingga diperoleh pemahaman mengenai kedudukan hukum praktik tersebut dalam hubungan suami-istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Silent Treatment* Hubungan Suami-Istri

Silent treatment berasal dari bahasa Inggris, yaitu *silent* yang berarti diam dan *treatment* yang berarti perlakuan (Pratista et al., 2025). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentuk komunikasi nonverbal yang diwujudkan melalui tindakan mendiamkan, mengabaikan, atau menolak memberikan respons kepada orang lain secara sengaja (Yulianto, 2025). Dalam perkembangannya, *silent treatment* menjadi istilah yang digunakan dalam kajian psikologi dan komunikasi interpersonal untuk menjelaskan perilaku penghentian komunikasi dalam suatu hubungan.

Secara historis, penggunaan istilah *silent treatment* sering dikaitkan dengan reformasi sistem pemasyarakatan pada abad ke-19 di Amerika Serikat. Pada masa tersebut, beberapa lembaga pemasyarakatan menerapkan sistem disiplin yang membatasi komunikasi antar narapidana sebagai alternatif terhadap hukuman fisik (Catalano, 2022). Para narapidana tidak diperkenankan berbicara satu sama lain, dipanggil dengan nomor alih-alih nama, serta menjalani periode isolasi dalam jangka waktu tertentu. Praktik penghukuman melalui perlakuan pengucilan tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan dalam perkembangan penggunaan istilah *silent treatment* pada masa berikutnya.

Namun, terdapat pula pendapat yang menyebutkan bahwa istilah *silent treatment* pertama kali digunakan oleh para pelaut untuk merujuk pada bentuk hukuman sosial yang diberikan kepada seseorang di lingkungan pelayaran. Praktik serupa juga ditemukan dalam tradisi *Meidung* pada komunitas Amish, yaitu bentuk pengucilan sosial terhadap individu yang melanggar aturan agama atau budaya (Wesner, 2010). Dalam praktik tersebut, anggota komunitas, termasuk keluarga dan sahabat dekat, dilarang berbicara atau berinteraksi dengan pelaku pelanggaran. Selain *silent treatment*, terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna serupa, seperti *cold shoulder*, *freezing out*, *sent to Coventry*, dan dalam bahasa slang Australia dikenal dengan istilah *treating with ignore* (Agarwal & Prakash, 2024).

Dalam perkembangannya, istilah *silent treatment* tidak lagi digunakan hanya untuk menggambarkan praktik pengucilan sosial, tetapi telah berkembang menjadi konsep dalam kajian psikologi dan komunikasi interpersonal. Pada fase ini, *silent treatment* dipahami sebagai perilaku menarik diri dari komunikasi atau menghentikan interaksi secara sengaja terhadap pihak lain (Dubey et al., 2026). Selanjutnya, konsep tersebut semakin banyak digunakan untuk menjelaskan dinamika hubungan interpersonal yang lebih spesifik, seperti hubungan pertemanan dan hubungan dalam keluarga. Bahkan, *silent treatment* banyak dikaji dalam konteks hubungan suami-istri karena dipandang memengaruhi kualitas komunikasi, penyelesaian konflik, kedekatan emosional, serta keberlangsungan hubungan keluarga (Weinstein et al., 2024).

Dalam perkembangan kajian psikologi sosial, *silent treatment* tidak dikenal sebagai teori yang dicetuskan oleh satu tokoh tertentu. Namun, salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam pengembangan kajian ilmiah mengenai perilaku tersebut adalah Kipling D. Williams. Williams mengkaji *silent treatment* dalam kaitannya dengan konsep *ostracism*, yaitu tindakan mengabaikan atau mengecualikan seseorang dari interaksi sosial (Williams et al., 1998). Kajian tersebut menempatkan penghentian komunikasi dan pengabaian sebagai bentuk perilaku yang dapat memengaruhi kondisi psikologis individu yang mengalaminya. Dengan demikian, Williams lebih tepat disebut sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan kajian *silent treatment* dan *ostracism*, bukan sebagai pencetus tunggal teori *silent treatment*.

Dalam relasi keluarga, *silent treatment* menunjukkan makna yang berbeda dari penggunaan awalnya. Sebagaimana telah dijelaskan, pada mulanya *silent treatment* digunakan sebagai bentuk penghukuman sosial terhadap pihak yang dianggap melanggar aturan atau norma tertentu. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera melalui pengabaian dan penghentian komunikasi. Namun, ketika digunakan dalam hubungan keluarga, khususnya hubungan suami-istri, *silent treatment* tidak lagi berkaitan dengan penegakan norma sosial, melainkan menjadi

bagian dari dinamika hubungan antara pasangan. Perilaku ini umumnya muncul ketika terjadi konflik, kekecewaan, atau ketegangan dalam rumah tangga. Karena itu, pembahasan *silent treatment* dalam hubungan suami-istri lebih diarahkan pada bagaimana perilaku tersebut memengaruhi komunikasi, hubungan emosional, dan keharmonisan keluarga (Agarwal & Prakash, 2024).

Pertama, *silent treatment* dalam hubungan suami-istri dapat dilakukan sebagai bentuk *timeout*. Dalam situasi konflik, salah satu pihak memilih menghentikan komunikasi untuk sementara waktu guna memperoleh kesempatan menenangkan diri sebelum memberikan respons. Daripada terlibat dalam pertengkaran yang semakin memanas dan berpotensi melontarkan perkataan yang menyakitkan, suami atau istri dapat memilih diam hingga kondisi emosional lebih terkendali. Selain itu, ketika perdebatan tidak lagi mengarah pada penyelesaian masalah, penghentian komunikasi sementara dapat menjadi sarana untuk menunda pembahasan hingga kedua belah pihak siap berdiskusi secara lebih rasional dan konstruktif (Agarwal & Prakash, 2024). Sebagai contoh, ketika terjadi pertengkaran, suami dapat mengatakan bahwa membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan memilih tidak melanjutkan pembicaraan untuk sementara. Setelah emosinya lebih stabil, komunikasi kembali dilanjutkan untuk membicarakan persoalan yang terjadi.

Kedua, *silent treatment* dalam hubungan suami-istri dapat berfungsi sebagai bentuk penghukuman atau agresi relasional. Dalam bentuk ini, penghentian komunikasi dilakukan secara sengaja untuk menyakiti, menekan, atau mengendalikan pasangan. Sebagai contoh, salah satu pasangan sengaja tidak memberikan respons kepada pasangannya setelah terjadi perselisihan dengan tujuan membuat pasangan merasa bersalah, tertekan, atau mengikuti kehendaknya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku tersebut dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, kebingungan, hilangnya rasa percaya, perasaan tidak berdaya, serta penderitaan psikis yang berdampak pada kualitas hubungan suami-istri. Dampak tersebut menunjukkan bahwa *silent treatment* berpotensi memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Indonesia, 2004; Shalatan et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *silent treatment* dalam hubungan suami-istri bukanlah perilaku yang memiliki satu bentuk dan satu tujuan yang sama. Pada satu sisi, *silent treatment* dapat dilakukan sebagai upaya pengendalian emosi dan penghentian konflik sementara (*timeout*) agar komunikasi dapat dilanjutkan dalam keadaan yang lebih tenang. Namun, pada sisi lain, *silent treatment* juga dapat digunakan sebagai sarana penghukuman, manipulasi, atau pengendalian pasangan melalui penghentian komunikasi yang disengaja.

Perbedaan motif dan tujuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan menghentikan komunikasi dalam hubungan suami-istri tidak dapat diperlakukan sebagai perilaku yang selalu memiliki kedudukan hukum yang sama. Diam untuk sementara guna menenangkan diri sebelum melanjutkan dialog memiliki karakteristik yang berbeda dari tindakan mengabaikan pasangan untuk menghukum atau memaksakan kehendak. Oleh karena itu, kajian hukum Islam perlu memperhatikan alasan penghentian komunikasi, kejelasan penyampaiannya kepada pasangan, durasi, serta kesediaan untuk kembali membicarakan persoalan. Tujuan yang dikemukakan pelaku juga perlu dikaji bersama akibat tindakannya, terutama terhadap kondisi emosional pasangan dan pemenuhan hak serta kewajiban perkawinan. Dengan demikian, kedudukan hukumnya ditentukan berdasarkan kesesuaian antara tujuan, pelaksanaan, dan dampak perilaku tersebut dengan prinsip perlakuan yang baik serta pencegahan kemudharatan dalam rumah tangga.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Silent Treatment* Hubungan Suami-Istri

Tindakan mendiamkan atau menjauh dari seseorang ditemukan dalam riwayat kehidupan Nabi Muhammad saw. dengan bentuk dan konteks yang berbeda. Dalam peristiwa tidak ikutnya Ka'b bin Mālik, Murārah bin al-Rabī', dan Hilāl bin Umayyah dalam Perang Tabuk tanpa alasan yang dapat dibenarkan, Nabi memerintahkan kaum Muslim untuk tidak berbicara dengan ketiganya. Pendiaman tersebut berlangsung selama lima puluh malam hingga Allah menerima tobat mereka, sebagaimana diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nomor 4418. Keadaan batin dan penerimaan tobat mereka diabadikan dalam QS. al-Taubah [9]: 118 (Bukhārī, 1422; LPMQ, 2022). Sementara itu, dalam hubungan perkawinan, Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi bersumpah tidak mendatangi sebagian istrinya selama satu bulan, kemudian kembali setelah dua puluh sembilan hari (Bukhārī, 1422). Kedua riwayat ini memperlihatkan perbedaan bentuk tindakan: riwayat pertama secara tegas menyebut larangan berbicara sebagai sanksi dalam konteks pelanggaran tertentu, sedangkan riwayat kedua menerangkan tindakan tidak mendatangi istri tanpa secara eksplisit menyatakan penghentian seluruh komunikasi verbal. Oleh karena itu, tindakan mendiamkan dan menjauh perlu dipahami berdasarkan konteks serta bentuk pelaksanaannya sebelum dihubungkan dengan konsep *silent treatment*.

Dalam Fath al-Bārī, Ibn Hajar al-'Asqalānī menjelaskan riwayat Nabi tidak mendatangi istrinya melalui pembahasan mengenai *hajr* di dalam dan di luar rumah. Ia mengemukakan keragaman penafsiran *hajr*, antara lain tidak mendatangi atau tinggal bersama istri, membelakangi istri di tempat tidur, tidak melakukan hubungan seksual, dan tidak berbicara. Ibn Hajar juga menekankan bahwa berat-ringannya dampak *hajr* berbeda menurut keadaan, sehingga menjauh di dalam rumah dapat lebih menyakitkan daripada di luar rumah, demikian pula sebaliknya ('Asqalānī, 2005). Namun, keberadaan riwayat pendiaman yang dilakukan Nabi tidak serta-merta membenarkan setiap bentuk pengabaian terhadap pasangan, tetapi menuntut kajian yang memperhatikan konteks, kemaslahatan keluarga, dan pencegahan kemudharatan. Terlebih Nabi melarang umat Islam mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam (Bukhārī, 1422).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara eksplisit *silent treatment* atau pendiaman sebagai mekanisme penyelesaian konflik suami-istri. KHI juga tidak merumuskan penghentian komunikasi sebagai tahapan untuk mencari jalan keluar dari perselisihan rumah tangga. Pengaturannya lebih menekankan kewajiban membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2). Sementara itu, ketentuan nusyuz dalam Pasal 84 tidak memuat pendiaman sebagai tindakan korektif terhadap pasangan (Kemenag RI, 2018). Ketidadaan pengaturan khusus tersebut juga tidak dengan sendirinya dapat dipahami sebagai pembenaran terhadap pendiaman. Tujuan, pelaksanaan, dan akibatnya tetap perlu ditelaah berdasarkan kesesuaiannya dengan kewajiban suami-istri serta tujuan kehidupan rumah tangga.

Dalam konsep *maqāsid al-usrah*, Jamaluddin Atiyyah memandang keluarga tidak hanya sebagai institusi untuk melangsungkan keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai lingkungan sosial yang berperan dalam pembentukan kepribadian, pengembangan potensi individu, dan pembinaan kehidupan manusia secara berkelanjutan (Athiyyah, 2001; Mirwan, 2025). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan adalah terbangunnya relasi keluarga yang dilandasi prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf*, yakni hubungan yang dibangun atas dasar perlakuan baik, penghormatan, dan penjagaan kemaslahatan masing-masing pihak (Dalimunthe, 2024). Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisā' [4]: 19: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ("Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut"). Ayat ini menjadi dasar bahwa hubungan suami-istri harus dibangun melalui perlakuan yang baik dan patut. Hal ini diperkuat oleh KHI Pasal 77 ayat (1)-(2) yang mengatur kewajiban membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu lahir batin.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat bentuk *silent treatment* yang dilakukan sebagai *timeout*, yaitu penghentian komunikasi sementara ketika konflik sedang berada pada titik yang sulit dikendalikan. Bentuk seperti ini justru dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Keputusan untuk menunda percakapan sampai kondisi psikologis lebih stabil dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari ucapan yang menyakitkan, penghinaan, maupun tindakan lain yang berpotensi merusak hubungan suami-istri (Athiyyah, 2001). Merujuk pada penjelasan Jamaluddin Athiyyah, hemat penulis praktik demikian lebih dekat dengan tujuan *hifz al-'aql* karena memberikan ruang bagi suami atau istri untuk menggunakan pertimbangan rasional sebelum mengambil sikap terhadap konflik yang dihadapi

Akan tetapi, argumentasi tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan seluruh bentuk penghentian komunikasi dalam rumah tangga. Batas yang membedakan antara *timeout* dan *silent treatment* yang tercela terletak pada tujuan yang hendak dicapai. Ketika diam digunakan sebagai sarana menenangkan diri sebelum komunikasi kembali dibangun, maka tindakan tersebut masih berada dalam koridor kemaslahatan keluarga. Sebaliknya, ketika diam dijadikan instrumen untuk menghukum pasangan, menekan secara emosional, menunjukkan dominasi, atau memaksa pasangan mengikuti kehendaknya, maka substansi perbuatannya telah berubah. Pada yang terakhir ini, justru yang terjadi bukan lagi pengendalian emosi, melainkan penggunaan komunikasi sebagai alat kekuasaan dalam relasi keluarga. Meskipun Nabi mencontohkan bentuk hukuman berupa pendiaman, kesamaan bentuk lahiriah berupa penghentian komunikasi belum cukup untuk menyamakan dasar pbenarannya dengan tindakan seseorang mendiamkan pasangan dalam perselisihan rumah tangga. Penyamaan tersebut memerlukan kesesuaian alasan hukum, konteks, dan kewenangan, yang tidak dapat diasumsikan hanya karena keduanya dimaksudkan sebagai penghukuman. Riwayat itu juga tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada suami atau istri untuk menetapkan kesalahan pasangan dan menjatuhkan sanksi komunikasi secara sepihak.

Dalam hubungan perkawinan, perbedaan antara jeda komunikasi (*timeout*) dan pendiaman yang tercela dapat dikenali melalui tujuan, cara pelaksanaan, serta dampaknya terhadap pasangan. Jeda komunikasi dapat mendukung kemaslahatan apabila digunakan untuk meredakan emosi, disampaikan kepada pasangan agar tidak menimbulkan ketidakpastian, dan dibatasi sesuai kebutuhan untuk menenangkan diri. Jeda tersebut juga harus disertai kesediaan melanjutkan dialog guna menyelesaikan persoalan serta tetap menjaga pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Sebaliknya, pendiaman yang sengaja digunakan untuk membuat pasangan merasa bersalah, mengalami tekanan emosional, atau tunduk pada kehendak sepihak tidak dapat dibenarkan semata-mata dengan alasan mendidik. Dalam kondisi tersebut, penghentian komunikasi menjadi sarana pengendalian pasangan, sehingga bertentangan dengan prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf* apabila merendahkan martabat, mengabaikan hak, atau menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukumnya harus bertumpu pada perilaku dan akibat yang dapat diidentifikasi, bukan hanya pada pengakuan pelaku mengenai niat baiknya ataupun penyamaan dengan peristiwa pendiaman terhadap tiga sahabat yang memiliki konteks dan dasar kewenangan berbeda.

Tujuan keluarga, sebagaimana menurut Jamaluddin Athiyyah tidak hanya menuntut keberlangsungan ikatan perkawinan secara formal, tetapi juga terpeliharanya ketenteraman, kasih sayang, dan hubungan yang sehat di antara anggota keluarga. Sementara itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa *silent treatment* yang digunakan untuk menghukum pasangan justru melahirkan rasa tidak aman, kecemasan, kebingungan, kehilangan kepercayaan, bahkan penderitaan psikologis. Dampak tersebut menunjukkan bahwa pihak yang didiamkan tidak diperlakukan sebagai pasangan yang harus dihormati martabatnya, melainkan sebagai objek yang harus ditekan melalui penghentian komunikasi (Hartoyo et al., 2026). Dengan demikian,

praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf* yang menjadi fondasi hubungan suami-istri dalam Islam.

Selain itu, Islam pada dasarnya tidak mendorong pemutusan hubungan karena konflik pribadi berlangsung dalam waktu yang lama. Nabi saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

“Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari (al-Tirmidzī, n.d.).”

Hadis tersebut menunjukkan adanya batas terhadap tindakan *hajr* atau mendiamkan pihak lain akibat konflik. Meskipun hadis tersebut tidak secara khusus berbicara mengenai hubungan suami-istri, prinsip yang dikandungnya relevan dalam melihat praktik *silent treatment*, khususnya ketika tindakan diam dilakukan secara berkepanjangan dan dimaksudkan untuk mempertahankan permusuhan. Dengan demikian, penyelesaian konflik dalam Islam pada prinsipnya diarahkan pada pemulihan hubungan, bukan pada pelestarian sikap saling menjauh (A'rifah et al., 2025).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum penghentian komunikasi dalam hubungan suami-istri ditentukan oleh tujuan, cara pelaksanaan, dan dampaknya terhadap kehidupan perkawinan. Jeda komunikasi untuk mengendalikan emosi dan mencegah membesarnya konflik sejalan dengan *maqāṣid al-usrah* apabila disampaikan secara jelas, berlangsung sesuai kebutuhan, serta diikuti kesediaan melanjutkan dialog tanpa mengabaikan hak dan kewajiban terhadap pasangan. Sebaliknya, *silent treatment* yang digunakan sebagai hukuman emosional untuk menyakiti atau memaksakan kehendak kepada pasangan bertentangan dengan prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf* dan pencegahan kemudharatan. Praktik tersebut merusak ketenteraman, kasih sayang, dan penghormatan timbal balik yang menjadi tujuan kehidupan perkawinan, sehingga tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan pengakuan bahwa tindakan itu dimaksudkan untuk mendidik pasangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *silent treatment* merupakan perilaku penghentian komunikasi yang dilakukan secara sengaja melalui tindakan mendiamkan, mengabaikan, atau menolak memberikan respons kepada pihak lain. Dalam hubungan suami-istri, *silent treatment* tidak memiliki satu bentuk dan tujuan yang sama. Pertama, *silent treatment* dapat dilakukan sebagai *timeout*, yaitu penghentian komunikasi sementara untuk menenangkan diri dan mengendalikan emosi ketika terjadi konflik. Kedua, *silent treatment* dapat digunakan sebagai sarana penghukuman, agresi relasional, manipulasi, atau pengendalian pasangan melalui penghentian komunikasi yang disengaja. Oleh karena itu, pemahaman terhadap motif, tujuan, dan dampak yang ditimbulkan menjadi penting dalam menilai praktik *silent treatment* dalam hubungan suami-istri.

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan *silent treatment* bergantung pada tujuan dan dampak yang ditimbulkannya. *silent treatment* yang dilakukan sebagai *timeout* untuk mengendalikan emosi dan mencegah konflik yang lebih besar masih sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-usrah*, khususnya dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan mendukung terwujudnya *ḥifẓ al-'aql*. Sebaliknya, *silent treatment* yang bertujuan menghukum, menyakiti, menekan, atau mengendalikan pasangan bertentangan dengan prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf* karena menimbulkan kemudharatan psikologis serta merusak tujuan perkawinan berupa terciptanya ketenteraman, kasih sayang, dan hubungan yang harmonis. Dengan demikian, hukum Islam tidak menilai *silent treatment* semata-mata dari tindakan diam itu sendiri, melainkan dari tujuan pelaksanaan dan pengaruhnya terhadap terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, S., & Prakash, N. (2024). When Silence Speaks: Exploring Reasons of Silent Treatment from Perspective of Source. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, 6(3).
- Agustini, A. (2026). Silent Treatment as Emotional Violence in Domestic Violence: A Study of Victims in Plakpak Village. *At-Taḥkīr*, 19(1). <https://doi.org/10.32505/at.v19i1.15601>
- al-Tirmidzī, A. ‘Isā M. ibn ‘Isā ibn S. (n.d.). *Sunan al-Tirmidzi* (Vol. 7). Dār Ihya’ al-Turāth.
- Amelia, N. Z. (2026). *Silent treatment sebagai alasan perceraian perspektif Maqāṣid Al-Usrah: Studi analisis Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/85742/>
- A’rifah, A. N., Ichwayudi, B., & Attarwiyah, N. M. (2025). Hadith Analysis Silent Treatment Psychological Perspective (Abraham H Maslow Theory Review). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), 1378–1392. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1670>
- Assegaf, S., & Asih, S. (2025). Perlakuan Diam: Komunikasi Yang Menyakitkan Tanpa Sepatah Kata. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 12(03), 1114–1125. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v12n03.p1114-1125>
- Athiyyah, J. (2001). *Nahwa Taf’ili Maqashidi as-Syariah*. Dar al-Fikr.
- Azizah, L. N., & Sulidar, S. (2025). Nilai-Nilai Al-Quran Dalam Mengatasi Fenomena Silent Treatment: Studi Kasus Di Medan Marelان Lingkungan V. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 151–169. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.945>
- Bukhārī, M. ibn I. al-. (1422). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. al-Ṭab‘ah al-Sultāniyyah. <https://shamela.ws/book/1681>
- Catalano, L. (2022). *Wrecking Ball Relationships: How to Identify, Live With Or Leave the Narcissist in Your Life*. Lynn Catalano Speaks.
- Dalimunthe, A. W. (2024). Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad. *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 1(2), 112–129. <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>
- Dubey, A., Kumar, R., Srivastava, A., Tamarana, R., Yadav, A., Sharma, V., & Saini, S. S. (2026). Antecedents and consequences of silent treatment in close adult relationships: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 17, 1659694. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1659694>
- Faradila, R., Rohmat, R., & Hadaiyatullah, S. S. (2026). Silent Treatment as a Form of Marital Conflict from the Perspective of Islamic Family Law (A Study in Karang Endah Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency). *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.55210/humanistika.v12i1.2392>
- Hafidz, M., Hamdani, M. F., & Syahnan, M. (2025). Silent treatment dan Kesejahteraan Pernikahan: Penilaian Psikologis dalam Kerangka Prinsip Maqashid Syari’ah. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 6(1), 2011–2025. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9126>
- Hartoyo, A. A., Rohmah, A. N., Juwita, R., Ramdani, A., Hartoyo, A. A., Rohmah, A. N., Juwita, R., & Ramdani, A. (2026). Silent Treatment sebagai Bentuk Komunikasi yang Tidak Efektif dalam Toxic Relationship: Studi Kasus pada Korban Perempuan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(12), 13095–13104.
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi, M. ad-D. A. M. A. allah I. A. I. M. (n.d.). *Al-Mughni*. Mathba’ah Jumhuriyah Islamiyah.
- Indonesia, P. P. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- Jannah, N., Rosyidah, B. K., Setiawan, Y., & Baidowi, A. D. (2025). Silent Treatment as a Form of Neglect of Marital Obligations: A Legal Reconstruction Based on Mu’asyarah bi al-

- Ma'ruf and Maqasid al-Shari'ah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5), 567–576. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23358773>
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Malik, J., Heyman, R. E., & Slep, A. M. S. (2020). Emotional Flooding in Response to Negative Affect in Couple Conflicts: Individual Differences and Correlates. *Journal of Family Psychology: JFP: Journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association (Division 43)*, 34(2), 145–154. <https://doi.org/10.1037/fam0000584>
- Mirwan, M. (2025). Maqāṣid al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Aṭhiyyah's Thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 78–105. <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>
- Nawawī, A.-. (1991). *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muṭṭīn* (Vol. 8). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Pérez, C. (2024, August 26). What to Know About Stonewalling, the Silent Relationship Killer. *Vogue*. <https://www.vogue.com/article/stonewalling-in-a-relationship>
- Pratista, F., Tyas, L. C., & N, R. R. (2025). Legal Analysis of Silent Treatment Behavior and the Concept of Al-Hajr in Marital Relationships. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 6(2), 184–199. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.26027>
- Shalatan, R., Tandoko, R., & Agustin, A. D. (2026). Urgensi Hukum Perilaku Silent Treatment Sebagai Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 86–98. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.821>
- Tamami, A. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Iyyaka Penerbit.
- Weinstein, N., Nguyen, T., Adams, M., & Knee, C. R. (2024). Intimate sounds of silence: Its motives and consequences in romantic relationships. *Motivation and Emotion*, 48(3), 295–320. <https://doi.org/10.1007/s11031-024-10078-x>
- Wesner, E. (2010, August 23). *Pengucilan: Mengapa kaum Amish melakukannya? - Amish Amerika*. <https://amishamerica.com/why-do-the-amish-practice-shunning/>
- Williams, K. D., Shore, W. J., & Grahe, J. E. (1998). The Silent Treatment: Perceptions of its Behaviors and Associated Feelings. *Group Processes & Intergroup Relations*, 1(2), 117–141. <https://doi.org/10.1177/1368430298012002>
- Yulianto, H. (2025). Silent Treatment as A Hifzh Al-Lisan-Based Coping Strategy for Sakinah Family Communication. *Journal of Advanced Multidisciplinary Studies*, 1(3), 238.
- 'Asqalānī, A. ibn 'Alī ibn M. ibn Ḥajar al-. (2005). *Faṭḥ al-Bārī bi Syarḥ Shahih al-Bukhari*. Darul Thoybah Li an Nasyr wa at Tauzi'.